



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TENGAH**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR
01-1.14/ 31.75.04.1002/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD NUSA INDAH RW 04 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tengah dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD NUSA INDAH - RW 04
Alamat : Jl Kramat Barat No.69 RT 01 RW 04
Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati
Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : SITI MUSTABSIRAH
Pimpinan Yayasan : SARNIH
Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 5 April 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Tengah
[Signature]
Nanti Nuryanti
NIP. 196811281989122001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. ... sip.



PELAYANAN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

